



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**NOMOR : 19 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI UANG LEGES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan sarana dan prasarana, maka retribusi bidang leges perlu pengaturan yang sistematis;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MUKOMUKO**  
**dan**  
**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG**  
**RETRIBUSI UANG LEGES.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;

- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- e. Retribusi adalah uang yang dipungut dari pihak ketiga akibat dari pekerjaan administrasi seperti pemberian surat resmi termasuk salinannya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- f. Pungutan Uang Leges adalah pelayanan administrasi atas penerbitan keputusan Bupati dan atau melegalisasi suatu keputusan;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Biaya yang dibayar atas leges dikenal dengan nama Pungutan Uang Leges

#### **Pasal 3**

Objek pungutan uang leges adalah berkas atau surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan atau surat untuk dilegalisir oleh pejabat berwenang.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan legislasi dan pelegalisiran surat yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

## **BAB III**

### **GOLONGAN PUNGUTAN**

#### **Pasal 5**

Pungutan uang leges digolongkan sebagai pelayanan jasa tertentu.

## **BAB IV**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 6**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan penerbitan izin.

## **BAB V**

### **BESAR PUNGUTAN**

#### **Pasal 7**

(1) Ketentuan tentang besarnya tarif uang leges antara lain :

- Rp. 5.000
- Rp. 10.000
- Rp. 15.000

dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Jenis – jenis yang akan dikenakan biaya leges diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 8**

Pungutan Uang Leges yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan leges diberikan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Pemungutan Uang Leges tidak dapat diborongkan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 10**

- (1) Pembayaran Pungutan Uang Leges yang terutang harus dilunasi sekaligus sebelum diberikan surat-surat atau penyelesaian pihak yang dikehendaki, untuk itu uang leges harus dipungut.
- (2) Tata cara pembayaran dan atau tempat pembayaran pungutan uang leges diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 27 Desember 2005  
BUPATI MUKOMUKO,  
*Ichwan Yunus*  
ICHWAN YUNUS



**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 10**

- (1) Pembayaran Pungutan Uang Leges yang terutang harus dilunasi sekaligus sebelum diberikan surat-surat atau penyelesaian pihak yang dikehendaki, untuk itu uang leges harus dipungut.
- (2) Tata cara pembayaran dan atau tempat pembayaran pungutan uang leges diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko

**Ditetapkan di Mukomuko**  
**Pada tanggal 27 Desember 2005**

**BUPATI MUKOMUKO,**


Ttd

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

  
**Drs. SYAUKANI DAHARI**  
Pembinan Utama Muda NIP. 010082186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2005 NOMOR : 19 SERI " C "

**PERDA Kab. Mukomuko**

**Tahun 2005**